



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 28 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : **YUSSENO, S.Pd., MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD LENTERA KITA**
Alamat Lembaga : Jalan Lintas Kempangai Sungai Lalang Desa Sungai Labuk
Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **MARIA BERNADETA, S.Ag**
Tempat / Tgl. Lahir : Jeludung, 11 September 1969
Alamat : Desa Sidomulyo, Dusun Rondah Permai RT/RW 012/002
Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
No. Telepon/HP : 081258443443

Untuk mengajukan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 22 November 2021

W/Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


YUSSENO, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
19750611 199703 1 004



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" LENTERA KITA "

NOMOR : 42.-
TANGGAL : 26 Oktober 2021.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"LENTERA KITA"

Nomor : 42.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 26-10-2021 (duapuluh enam-----
Oktober duaribu duapuluh satu).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nyonya MARIA BERNADETHA**, lahir di Jelundung, pada-----
tanggal 11-09-1969 (sebelas September seribu Sembilan ratus
enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai-----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun---
Rondah Permai, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002,-----
Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110025109690004. -----

2. **Nyonya YOHANA**, lahir di Kempangai, pada tanggal-----
09-02-1994 (sembilan Februari seribu Sembilan ratus-----
Sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus---
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Sungai Labuk, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-----
001, Desa Sungai Labuk, Kecamatan Ella Hilir, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110036801960001-----
berlaku seumur hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" LENTERA KITA "**-----

dan berkedudukan di Dusun Sungai Lalang Satu, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Sungai Labuk,-----
Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan---
Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

JANGKA WAKTU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.

Pasal 3

AZAS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) "LENTERA KITA" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA"-----

memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----

Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-----

Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-----

(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA"-----

memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus-----
ribu rupiah).-----

b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----

c. Iuran-iuran dari anggota.-----

d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"LENTERA KITA" terdiri dari anak-anak yang tergolong-----

dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA".-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, SH., M. Kn
KABUPATEN MELAWI

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA", terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

- Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" berakhir karena :
- a. meninggal dunia.

- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan-----
sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "LENTERA KITA".-----

-----Pasal 11-----

-----HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA"-----

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah-----
setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----
pengelola Kelompok Bermain.-----
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----
2. Kewajiban Pengurus :-----
 - a. Melakukan pendataan.-----
 - b. Mengusulkan perizinan.-----
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
 - e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, S.H., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA".-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" dan program programnya.-----
- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan, membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA" beserta program programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA".-----
-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"LENTERA KITA".-----
-Administrasi perbelanjaan program.-----
-Membuat notulen perjanjian.-----
-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA"-----
serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya
perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---
-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"LENTERA KITA".-----
-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"LENTERA KITA".-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

NOTARIS
RONY BASTIAN SUANIPAR SH., M.X.
KABUPATEN MELAWI

"LENTERA KITA" baik didalam maupun diluar-----

pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----

sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak-----

melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-----

pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan-----

ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal-----

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----

oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----

sekali.-----

b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----

laporan.-----

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----

apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENERA KITA".
- c. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.

Pasal 16

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, SH. M.K.
KABUPATEN MELAWI

yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA". -----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----

Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----

(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LENTERA KITA". -----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri-----

dari :-----

-KETUA : MARIA BERNADETHA -----

-SEKRETARIS : YURIANA KARTIKA ASTUTI-----

-BENDAHARA : YOHANA-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat-----

tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----

pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswata,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serunding--
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---
dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2212210010285**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT LENTERA KITA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Lintas Kempangai Dusun Sungai Lafang, Desa/Kelurahan Sungai Labuk, Kec. Ela Hilir, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79672 |
| No. Telepon | : 081258443443 |
| Email | : lentera.kita.11.09@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Desember 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2212210010285**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PERTAMA

1. Nama lengkap	: Japar M, S.Sos. (Atas Nama Desa Sungai Labuk)
2. Jenis Kelamin	: Laki-laki
3. TTL	: Ella Hilir. 04- 02- 1970
4. Alamat	: Dusun Rondah Permai, RT. 012 RW. 002
5. Pekerjaan	: Wiraswasta

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami memiliki/menguasai/mengerjakat sebidang " TANAH " milik Adat/ Negara. Pemilikan/penguasaan tersebut kami milik / kuasai sejak tahun 2020

- a. Letak Tanah : pinggir Jln.Raya Lintas Desa, Dusun Sungai Lalang Satu RT/RW. 002/001 Desa Sungai Labuk Kec, Ella Hilir Kab. Melawi
- b. Batas- batas
- | | |
|---------|---------------------------------------|
| Utara | : Berbatasan dengan Tanah Gereja |
| Timur | : Berbatasan dengan Jalan Lintas Desa |
| Barat | : Berbatasan dengan Tanah Japar M |
| Selatan | : Berbatasan dengan Tanah Desa |
- c. Ukuran/ Luas Tanah : P= 35 m x L= 25 m L= 875 m²
- d. Diatas tanah tersebut terdapat : Bangunan Gedung Sekolah Kepunyaan Desa
- e. Riwayat Asal Usul Tanah : *Milik Negara/Adat. yang dikelola/Dibangun sejak tahun 2020 kemudian diserahkan kepada Desa, dalam hal ini Atas Nama Japar M, S.Sos. Selaku Kepala Desa Sungai Labuk Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi tahun 2021 (Surat Penyerahan Hak Terlampir).*

KEDUA : a. 1. Nama Lengkap : **A. Matung**

2. Umur	: 62 Tahun
3. Pekerjaan	: Wiraswasta
4. Alamat	: Dusun Nate Lopak Desa Sungai Labuk, Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi

b. 1. Nama Lengkap : **Anam Yanto**

2. Umur	: Tahun
3. Pekerjaan	: Wiraswasta
4. Alamat	: Dusun Sungai Lalang satu RT/RW. 002/001 Desa Sungai Labuk Kecamatan Ella Hilir Kab.Melawi

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa sdr. **Japar M, S.Sos. Atas nama Desa Sungai Labuk** (Yang Nama tersebut di atas) telah memiliki / menguasai tanah tersebut sejak tahun 2020.

Demikian surat pernyataan ini, kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan hak atas tanah tersebut dan jika dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, Kami bersedia dituntut di muka pengadilan dan di cabut hak atas tanah tanpa ganti rugi apapun.

Desa Sungai Labuk, 21 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan

Saksi – saksi :

1. A. Matung



2. Anama Yanto



3. Nyange








PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

KECAMATAN : ELLA HILIR
DESA : SUNGAI LABUK
DUSUN : SUNGAI LALANG SATU
LETAK LOKASI : PINGGIR JALAN LINTAS DESA
DI MOHON : JAPAR M, S.Sos (AN. DESA SUNGAI LABUK)

DENAH /PETA LOKASI TANAH

Luas : 875 m2



Sungai Labuk, 21 Oktober 2021
Yang menohon

Japar M
(Atas Nama Desa Sungai Labuk)

Saksi – saksi

1. Antonius Matung

(Signature)
.....

2. Anam Yanto

(Signature)
.....

3. Nyange

(Signature)
.....



Mengetahui :
Kepala Desa Sungai Labuk

(Signature)
JAPAR M, S.Sos.

Keterangan :

- : Letak Lokasi tanah yang dimaksud
- : Batas batas tanah
- : Jalan Lintas Desa/Jalan akses

Kantor Cabang : 045 CABANG NONGA PINOH
4521299960
Nomor Rekening : 7000 LENTERA KITA
Nama :

1002 + cap 6

Tanda Tangan	 Dijabab Oleh: BANK KALBAR  Pejabat Bank Barivanto YS. NI.201101142 Tanggal :
--------------	--

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEDIKA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIXEMBAHKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENYERIK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PSL DEBIT |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 53.137.797.6-706.000
PAUD LENTERA KITA

DSN SUNGA LALANG RT. 002 RW. 001
SUNGA LABUK, ELLA HILIR
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT



KPP PRATAMA SINTANG
Terdaftar : 4 November 2021